



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 71, 2022

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sertifikat elektronik diperlukan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintahan daerah untuk pengamanan dan melindungi dokumen elektronik dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan data;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pemerintah berperan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tangerang Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian, serta Statistik.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
13. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi dan/atau Dokumen Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjamin keutuhan, autentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
- c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik;
- e. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE; dan
- f. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerapan dan penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap ASN dan pihak lainnya wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk SPBE.
- (2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Ketua DPRD; dan
 - d. Wakil Ketua DPRD.

Bagian Kedua

Permohonan Akses Akun

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan akses akun Sertifikat Elektronik bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan akses akun Sertifikat Elektronik bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. foto kopi kartu tanda penduduk calon pemilik akses akun; dan
 - c. alamat email kedinasan calon pemilik akses akun.
- (3) Dinas melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan akses akun Sertifikat Elektronik bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal:
 - a. permohonan memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, diberikan akses akun untuk proses pengajuan Sertifikat Elektronik; atau
 - b. permohonan tidak memenuhi persyaratan dan/atau dinyatakan tidak valid, permohonan akses akun pengajuan Sertifikasi Elektronik ditolak.

Pasal 7

- (1) Dinas dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat dibantu oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi keaslian data pemohon untuk dijadikan informasi dalam Sertifikat Elektronik yang akan diterbitkan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi dengan persyaratan yang ditentukan dalam *Certification Practice Statement* Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
 - c. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terkait proses pengelolaan Sertifikat Elektronik;
 - d. mengelola Sertifikat Elektronik pemilik yaitu dengan melakukan penerbitan, pencabutan dan pembaruan Sertifikat Elektronik dilakukan lengkap sesuai persyaratan;
 - e. melaksanakan *Certification Practice Statement* Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, persyaratan, prosedur, maupun instruksi yang berlaku bagi Otoritas Pendaftaran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
 - f. menjaga dan melindungi seluruh data dan/atau informasi yang diberikan oleh pemohon dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pengelolaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Dinas mengajukan permohonan akses akun Sertifikat Elektronik bagi pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Pengajuan permohonan akses akun Sertifikat Elektronik bagi pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat pengantar dari Dinas;
 - b. foto kopi kartu tanda penduduk calon pemilik akses akun; dan
 - c. alamat email kedinasan calon pemilik akses akun.

Bagian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 9

- (1) Pemberian akses akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan oleh Dinas kepada ASN untuk pengajuan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (2) Tata cara pengajuan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemberian akses akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik kepada pihak lainnya untuk pengajuan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (2) Tata cara pengajuan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada pihak lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbarui.

Bagian Keempat
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.
- (3) Permohonan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh kepada Dinas.
- (4) Dinas melalui Tim melakukan verifikasi terhadap permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berdasarkan hasil verifikasi Tim.

- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pemilik Sertifikat Elektronik berhenti/diberhentikan, mutasi/ditugaskan ke luar Pemerintah Daerah, ditahan atas kasus tindak pidana, dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - b. adanya penyalahgunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diusulkan oleh Dinas kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (4) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan oleh pemilik Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik melalui Dinas.

BAB III

PENERAPAN DAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 14

Penerapan Sertifikat Elektronik merupakan salah satu unsur pendukung penyelenggaraan SPBE.

Pasal 15

- (1) Penerapan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Dinas dalam melaksanakan penerapan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. membuat analisis atau rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik pada aplikasi SPBE;
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - e. tugas lainnya terkait penerapan Sertifikat Elektronik; dan
 - f. melindungi data dan informasi terkait kerahasiaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah wajib menerapkan Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 17

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. Tanda Tangan Elektronik;
 - b. segel elektronik;
 - c. penanda waktu elektronik;
 - d. layanan pengiriman elektronik tercatat;
 - e. autentikasi situs web; dan/atau
 - f. preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik.

Pasal 18

Dokumen Elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik merupakan dokumen yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

Pasal 19

- (1) Pembuktian keaslian dokumen yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. sistem elektronik yang dikembangkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan/atau
 - b. sistem elektronik yang dikembangkan oleh Dinas.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sertifikat Elektronik di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penyebaran kuesioner;
 - b. permintaan data dan informasi;
 - c. kunjungan; dan/atau
 - d. diskusi.

- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau jika diperlukan.

Pasal 21

- (1) Dinas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dapat dibantu oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. membuat laporan terkait status Sertifikat Elektronik pemilik;
 - b. menerima dan mengoordinasikan laporan insiden terkait keamanan informasi dalam penggunaan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
 - c. mengevaluasi penggunaan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada SPBE; dan
 - d. melaksanakan audit internal terkait proses verifikasi penerbitan/pembaruan/pencabutan Sertifikat Elektronik dan penggunaan serta pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi gangguan terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, penanganannya dilakukan dengan mekanisme layanan *helpdesk* Tim.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim berkoordinasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak dapat diaksesnya pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik;
 - b. gangguan terhadap *passphrase*;
 - c. permasalahan dalam pemanfaatan terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - d. gangguan terhadap infrastruktur/sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
 - e. ketidaktersediaan sistem elektronik.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Sertifikat Elektronik yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 13 Juni 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 5 September 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

